


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan rasa syukur tidak henti-hentinya penulis persembahkan kehadiran-Nya yang telah memberikan nikmat Iman, Ihsan, dan Islam. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan Alam yaitu baginda Rasulullah SAW yang merupakan figure sentral umat manusia. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP ANGKUTAN KOTA (OPLET) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU”**.

Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada:

1. Ayahanda Fadillah dan Ibunda maini serta I yang tercinta, yang selalu mencintai ananda dengan sepenuh hati, yang selalu memberikan motivasi kepada ananda dalam menyelesaikan tugas akhir ananda.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus. SH. MH. selaku Ketua Jurusan ilmu hokum
5. Bapak Peri Pirmansyah sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi
6. Seluruh karib kerabat dan semua pihak yang telah banyak membantupenulisan skripsi ini yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga segala kebaikan dan kerjasama bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan akan senantiasa mendapat rahmat-Nya.

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sesempurna mungkin, namun sebagai mahluk yang Dhaif yang tentunya tidak terlepas dari kesalahandan kekhilafan, dengan segala kerendahan hati saran dan kritik sangat penulisharapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya, terkandung suatu harapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan kepada Allah SWT kita serahkan segala sesuatunya, Amin.

Pekanbaru, 30 Agustus 2019
Penulis,

MUHAMMAD ZIKRI
NIM. 11327101785